

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia tidak bisa terlepas dari kepentingan yang bertimbal balik dengan pihak lainnya. Demi untuk memenuhi kepentingan tersebut maka berbagai cara yang dilakukan oleh manusia, kepentingan akan menjadi lebih baik apabila ada kesepakatan kehendak oleh para pihak. Dalam mencapai kesepakatan tersebut timbul perjanjian timbal balik. Pada dasarnya perjanjian tersebut berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara pihak satu dengan pihak lainnya, untuk mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) maka, melalui proses negosiasi sehingga tercapailah kesepakatan antara para pihak. Akan tetapi apabila terjadi sengketa maka diperlukan peran Hakim untuk dapat menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah makna dari syarat batal yang selalu dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1266 B.W serta bagaimana seharusnya prosedur pembatalan perjanjian menurut B.W. Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode normatif dan hasil dari penulisan menyimpulkan bahwa, syarat batal dalam Pasal 1266 B.W bermakna sebagai syarat putus, hal tersebut juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 1963 bahwa, pasal ini masih berlaku, Sedangkan proses pembatalan perjanjian yang bertimbal balik harus melalui pengadilan, karena adanya wanprestasi tidak bisa membatalkan perjanjian secara otomatis, hal ini juga senada dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Kata Kunci : *Makna Syarat Batal, Prosedur Pembatalan, Syarat Putus.*

ABSTRACT

Human life can't be detached from the social relations of interest. To meet the social relations, there is the way that was done by human, social relations would be better if there is mutual agreement. The deal will give rise to a reciprocal agreement. The agreement contained some differences of interest between parties, so it requires a negotiation between the two sides so that the interests of differences to reach an agreement. In case of dispute, the judge can serve to resolve the dispute, and there is no aggrieved party. This research aims to find out an understanding of these terms is void which has been regulated in articles 1266 on B.W. and to find out about the cancellation procedures agreement right according to B.W. This thesis writing method uses Normative Approach, and the conclusion is the terms a void in articles 1266 on B.W. it means as the terms drop out, it also complies with be regulated in Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 3 of 1963 on the articles stated doesn't apply stating that this article is still valid. The process of cancellation turning war treaties should be through the courts, it also complies with be regulated in Rule of the Supreme Court (PERMA) No. 1 of 2008 on the mediation.

Keyword : *Terms a Void, Prosedure of Cancellation, Terms Drop Out.*